



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 376 / BINSOS / VI / 2007

BUPATI INDRAGIRI HULU

Berdasarkan surat dari : Dinas Pendidikan Kab. Inhu
Nomor : 724/2007/SMA/421.1

Tanggal : 10 April 2007

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM LIRIK

Alamat : Desa Sei. Sagu
Kecamatan : Lirik
Kabupaten/Kotamadya : Indragiri Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : No. 15, tanggal 15 September 2003

MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM

Alamat : Desa Sei. Sagu
Kecamatan : Lirik
Kabupaten/Kotamadya : Indragiri Hulu
Propinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu
5. Persetujuan pendirian sekolah swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara pendidikan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/pihak lain.
6. Izin operasional dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Rengat, April 2007

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bupati Tulus No. 19 Telp. (0769) 21176 Fax. 323455 Rengat

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1444 /2007/SMA/ 421.3 .

Berdasarkan rekomendasi dari : Bupati Indragiri Hulu dengan Surat
Nomor : 376/BINSOS/VI/2007
Tanggal : 10 April 2007

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM

Ala m a t : Desa Sei Sagu
Kecamatan : Lirik
Kabupaten : Indragiri Hulu
Propinsi : R i a u
Akte Notaris : No. 15 Tanggal 15 September 2003

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Persetujuan pendirian sekolah swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ penyelenggara pendidikan yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ pihak lain.
6. Izin operasional dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Apabila yayasan/ penyelenggara sekolah swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional Sekolah Swasta ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rengat, 23 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Dra. Hj. HERAWATI, MM
Pemangku Utama Muda
NIP. 130527348

Tembusan :

1. Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Lirik di Lirik